



Persepsi Masyarakat Ruko Metland Terhadap Prinsip-Prinsip Akad Jual Beli Dalam Ekonomi Syariah

Izzuddin Zahid¹, Imam Bukhori², Muhibban³

Program Studi Ekonomi Syariah, STIS Al-Wafa

zahidrasyiq@gmail.com, imambukhori1141453@gmail.com, adefalah180@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini muncul berawal dari kurangnya penelitian yang mengkaji penerapan prinsip syariah dalam konteks bisnis ruko, padahal kawasan ini merupakan area komersial yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat Ruko Metland terhadap penerapan prinsip-prinsip akad jual beli dalam ekonomi syariah, serta menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung pada pemilik dan penyewa ruko di Metland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat mengaku memahami prinsip-prinsip dasar akad jual beli dalam ekonomi syariah, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapannya, terutama terkait dengan transparansi dan kejelasan akad. Simpulan penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman serta penerapan yang lebih konsisten terhadap prinsip-prinsip akad jual beli syariah untuk menciptakan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

KEY WORD

Persepsi masyarakat, Akad jual beli syari'ah, Prinsip syari'ah dalam bisnis

PENDAHULUAN

Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini merupakan keniscayaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpangan dalam bermu'amalah. Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad. Konsep Ekonomi Islam merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi Islam didalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori, serta kaidah ekonomi berbasis ajaran Islam yang pada muaranya akan diterapkan ke dalam berbagai bentuk lembaga usaha. Aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam ini menjadi signifikan terutama dalam upaya mencari solusi dari krisis moral hazard ekonomi kapitalis, liberalis, neo liberal, maupun ekonomi konvensional, yang orientasinya hanya pada prinsip ekonomi bisnis dan laba oriented.(Zuhdi, n.d.)

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Undang-Undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan-hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank Syariah. Undang-Undang ini juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan menjadikan diri secara total menjadi bank Syariah. Perubahan ini menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank Syariah.(Sholikin et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi "Persepsi Masyarakat Ruko Metland terhadap Prinsip-Prinsip Akad Jual Beli dalam Ekonomi Syariah" adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik dan penyewa ruko di kawasan Metland, yang dipilih secara acak. Kuesioner tersebut dirancang untuk menggali pemahaman dan persepsi responden terhadap prinsip-prinsip akad jual beli syariah, seperti kejelasan harga, keadilan, larangan riba, dan gharar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi kecenderungan persepsi masyarakat terhadap penerapan akad jual beli syariah dalam transaksi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman dan implementasi prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat Ruko Metland.

1.1 Pengertian dan Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara moral dan spiritual. Dalam sistem ini, segala bentuk transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, ekonomi syariah menekankan pada keadilan sosial,

keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab sosial, dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan bersama daripada keuntungan individu semata.(Satria 2018)

Konsep utama dalam ekonomi syariah meliputi zakat, wakaf, dan infaq sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di samping itu, kegiatan ekonomi dalam sistem ini juga menekankan pada prinsip kehalalan barang dan jasa yang diperdagangkan, sehingga harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Sistem ekonomi syariah juga mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang memberikan manfaat sosial dan keberlanjutan, serta menghindari kegiatan yang merusak lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis.(Haikal and Efendi 2024)

Prinsip-Prinsip Akad Jual Beli dalam Ekonomi Syariah

Pertama Akad salam, akad salam ini adalah salah satu jenis transaksi dalam ekonomi syariah yang memiliki ciri khas yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang yang dilakukan di masa depan. Dalam akad salam, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual dengan kesepakatan bahwa barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari, dengan spesifikasi yang sudah jelas, seperti jenis, kualitas, dan jumlahnya. Akad salam banyak digunakan dalam transaksi komoditas yang bisa diproduksi atau disediakan di masa depan, seperti dalam bidang pertanian, industri, atau perdagangan barang yang sifatnya musiman. Hal ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena pembeli mendapatkan barang dengan harga yang telah disepakati di awal, sementara penjual memperoleh dana tunai untuk modal usaha.(Ichsan 2020)

Meskipun akad salam memberikan banyak manfaat, transaksi ini juga memerlukan kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakpastian (gharar) atau spekulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam akad salam, segala hal yang terkait dengan spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci dan transparan agar kedua pihak tidak dirugikan. Selain itu, waktu pengiriman barang juga harus ditentukan dengan jelas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terjadi penundaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, akad salam dapat menjadi solusi yang adil dalam transaksi ekonomi syariah, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.(Saprida 2018)

Kedua Akad Istishna, Akad istishna ini adalah bentuk kontrak dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk membeli barang yang belum ada atau masih dalam proses pembuatan, dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap atau tunai. Dalam akad ini, pembeli dan penjual sepakat mengenai spesifikasi barang yang akan diproduksi, jumlah, kualitas, dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Akad istishna banyak diterapkan dalam transaksi barang yang bersifat pesanan, seperti pembangunan gedung, pembuatan kendaraan, atau produk-produk industri lainnya yang memerlukan waktu produksi. Kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, sekaligus memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk memulai produksi.

Meskipun akad istishna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, transaksi ini juga harus dijalankan dengan ketelitian dan transparansi agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) atau kesalahpahaman. Dalam pelaksanaannya, baik spesifikasi barang yang diinginkan maupun jadwal pengiriman harus dijelaskan dengan rinci, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, akad istishna juga mengharuskan adanya kejelasan mengenai metode pembayaran dan jangka waktu pengiriman, agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akad istishna dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung berbagai proyek produksi, asalkan diterapkan dengan adil dan transparan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.(Dhean Bimantara and Aang Asari 2022)

Ketiga Akad Murabahah, Akad murabahah ini adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam ekonomi syariah yang melibatkan pembelian barang oleh bank atau lembaga keuangan untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup keuntungan yang disepakati bersama. Dalam akad ini, pihak pembeli mengetahui secara jelas harga pokok barang dan margin keuntungan yang diterapkan oleh penjual. Transaksi ini biasanya dilakukan dengan sistem pembayaran bertahap atau secara kredit, di mana pembeli harus membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Akad murabahah banyak digunakan dalam pembiayaan properti, kendaraan, dan barang-barang konsumsi lainnya, karena menawarkan cara yang transparan dan jelas dalam menentukan harga serta keuntungan bagi kedua belah pihak.

Meskipun akad murabahah memberikan kejelasan dalam transaksi, pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar ketentuan Islam. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa barang yang dijual haruslah halal dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, akad murabahah juga menghindari praktik riba (bunga), karena keuntungan yang diperoleh bersifat wajar dan telah disepakati di awal transaksi. Dengan demikian, akad murabahah tidak hanya memberikan solusi pembiayaan yang menguntungkan, tetapi juga menjamin keadilan dan keterbukaan dalam transaksi, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ekonomi syariah.(Ikbal and Chaliddin 2022)

Keempat Akad Musawamah, Akad musawamah ini adalah jenis transaksi jual beli dalam ekonomi syariah yang melibatkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli tanpa adanya perincian atau ketentuan harga yang jelas di awal.

Dalam akad ini, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk bernegosiasi dan menentukan harga yang dianggap wajar pada saat transaksi berlangsung. Berbeda dengan akad murabahah yang sudah menetapkan harga pokok dan margin keuntungan, dalam musawamah, harga dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan. Akad ini sering digunakan dalam jual beli barang yang tidak memerlukan perhitungan rinci mengenai biaya atau margin keuntungan, seperti dalam jual beli barang dagangan di pasar atau toko.

Meskipun akad musawamah memberikan fleksibilitas dalam menentukan harga, transaksi ini tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Dalam akad musawamah, kedua belah pihak harus saling jujur dan tidak boleh ada unsur penipuan atau pemaksaan dalam proses negosiasi. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, akad musawamah memungkinkan adanya kesepakatan yang adil dan fleksibel antara penjual dan pembeli, asalkan dijalankan dengan itikad baik dan memenuhi ketentuan syariah yang ada.(Rizqy 2021)

1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat sangat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Salah satu faktor utama adalah pengalaman pribadi individu, yang membentuk cara pandang mereka terhadap suatu hal. Pengalaman ini bisa didapatkan melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, yang sering kali membentuk pandangan seseorang terhadap isu-isu tertentu. Selain itu, media massa dan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat, karena informasi yang disampaikan melalui media dapat mempengaruhi opini publik, baik itu positif maupun negatif. Cara media menyajikan berita, tone atau bahasa yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diterima, semuanya dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu peristiwa atau fenomena.

Selain faktor eksternal, faktor internal seperti nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan tingkat pemahaman juga turut mempengaruhi bagaimana seseorang menilai suatu hal. Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu isu, sementara nilai-nilai yang dibawa dari lingkungan budaya atau agama seseorang dapat menentukan sikap dan persepsinya terhadap hal tersebut. Faktor-faktor psikologis seperti sikap, emosi, dan kepercayaan pribadi juga tidak kalah penting dalam membentuk persepsi. Ketika individu merasa terhubung secara emosional dengan suatu isu atau memiliki pandangan yang kuat tentangnya, persepsi mereka cenderung lebih terbentuk dan sulit untuk berubah. Dengan demikian, persepsi masyarakat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan.(Sholikin, Muhyidin, and Pratiwi 2020)

2. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan dan desain penelitian adalah dua aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu studi ilmiah. Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Terdapat berbagai pendekatan yang bisa diterapkan, antara lain pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Pendekatan kuantitatif sering digunakan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel secara numerik, sementara pendekatan kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui observasi dan wawancara. Pendekatan campuran menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing metode. Pemilihan pendekatan ini sangat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin dikumpulkan, dan cara analisis yang akan diterapkan.

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Desain ini mencakup berbagai elemen, mulai dari pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis yang akan digunakan. Beberapa jenis desain penelitian yang sering digunakan antara lain eksperimen, deskriptif, korelasional, dan studi kasus. Dalam desain eksperimen, peneliti mengontrol variabel untuk menguji hubungan sebab-akibat, sedangkan dalam desain deskriptif, peneliti berfokus pada penggambaran keadaan atau fenomena yang ada tanpa manipulasi variabel. Desain yang tepat akan memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dan desain penelitian yang tepat sangat penting dalam menghasilkan temuan yang berkualitas. (Wahyuningsih and Satriani 2019)

3. Gambaran Umum Masyarakat Ruko Metland

Masyarakat di sekitar Ruko Metland merupakan kelompok yang cukup dinamis, terdiri dari beragam lapisan sosial dan profesi. Ruko Metland terletak di kawasan yang berkembang pesat, yang menggabungkan area perkantoran, komersial, serta hunian. Sebagian besar penghuni dan pelaku usaha di kawasan ini adalah para profesional muda, pebisnis, dan keluarga yang mencari kenyamanan tinggal di area yang strategis dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Kehidupan masyarakat di sekitar Ruko Metland sangat dipengaruhi oleh aktivitas bisnis yang berjalan, dengan adanya berbagai jenis usaha yang beroperasi di dalamnya, mulai dari toko ritel, restoran, hingga layanan jasa lainnya. Suasana ini menciptakan komunitas yang saling terhubung melalui kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat di Ruko Metland juga sangat memperhatikan aspek kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak penghuni yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum di sekitar kawasan, seperti pusat perbelanjaan, ruang publik, dan layanan transportasi yang mudah diakses. Meskipun kehidupan di kawasan ini relatif sibuk, masyarakat Ruko Metland dikenal memiliki hubungan yang baik antara sesama pelaku usaha dan penghuni. Adanya interaksi yang erat antarindividu dan komunitas, baik dalam konteks profesional maupun sosial, turut membentuk

lingkungan yang saling mendukung. Hal ini membuat Ruko Metland tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga kawasan yang memiliki daya tarik bagi mereka yang mencari tempat tinggal dan bekerja dengan kemudahan akses serta fasilitas yang memadai.(Noer 2022)

3.1 Pemahaman Masyarakat Ruko Metland terhadap Akad Jual Beli Syariah

Pemahaman masyarakat terhadap akad jual beli syariah di kawasan Ruko Metland menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi. Sebagian besar warga dan pelaku usaha di Ruko Metland telah mulai mengenal prinsip-prinsip dasar jual beli syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, meskipun terdapat pengenalan terhadap konsep tersebut, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami implementasi praktisnya dalam transaksi sehari-hari. Beberapa pelaku usaha mungkin masih bingung tentang bagaimana mengintegrasikan akad syariah ke dalam kontrak bisnis mereka, mengingat adanya perbedaan signifikan dalam cara kerja dibandingkan dengan transaksi konvensional.(Haikal and Efendi 2024)

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang lebih mendalam memahami akad jual beli syariah dan telah mengimplementasikan prinsip-prinsipnya dalam kegiatan usaha mereka. Mereka menganggap bahwa akad syariah bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga cara yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya transaksi yang menggunakan akad murabahah, musyarakah, dan ijarah, yang menjadi pilihan utama dalam upaya menciptakan transaksi yang saling menguntungkan tanpa melibatkan riba atau ketidakjelasan. Meskipun demikian, pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif tentang akad jual beli syariah di kawasan Ruko Metland masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapannya secara lebih menyeluruh.(Astuti 2018)

3.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu hal dapat bervariasi, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman individu. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan dan pemahaman seseorang terhadap topik yang dimaksud. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memahami dan menerima konsep-konsep baru, termasuk dalam hal ekonomi syariah atau sistem lainnya. Selain itu, pengalaman pribadi atau lingkungan juga memainkan peran penting. Jika seseorang telah terbiasa dengan suatu sistem atau konsep, baik secara langsung atau melalui pengamatan, hal ini akan mempengaruhi cara mereka memandang dan menilai konsep tersebut. Misalnya, individu yang terbiasa dengan praktik transaksi konvensional mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang sudah mengenal dan mempraktekkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap persepsi adalah pengaruh sosial dan media. Lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, dapat membentuk pandangan seseorang terhadap suatu isu, karena mereka sering mencari informasi atau pendapat dari orang-orang terdekat mereka. Media juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat, baik melalui pemberitaan, iklan, atau kampanye edukasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami akan membantu memperbaiki atau mengubah persepsi yang salah atau kurang akurat. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap suatu hal, termasuk ekonomi syariah, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal.(Yunita 2020)

3.2.2 Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek penting yang sering diperhatikan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis, termasuk di kawasan Ruko Metland. Prinsip syariah dalam ekonomi menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang berusaha untuk memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan ketentuan syariah untuk mencapai keberkahan dan menghindari perbuatan yang dilarang. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah dalam dunia bisnis tidak selalu mudah dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang akad-akad yang sesuai, seperti murabahah, musyarakah, atau ijarah.(Yulitasari 2024) Di sisi lain, meskipun sebagian pelaku usaha di Ruko Metland telah berusaha untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, tantangan tetap ada dalam penerapan yang konsisten dan menyeluruh. Beberapa usaha mungkin masih terjebak dalam sistem konvensional yang sulit sepenuhnya menghindari unsur riba atau ketidakjelasan dalam transaksi. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip syariah agar pelaku usaha dapat lebih memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kesesuaian dengan prinsip syariah dapat tercapai, memberikan manfaat yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.(Muhammad Rosyid 2022)

3.3 Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Akad Jual Beli

Implementasi akad jual beli syariah dalam dunia bisnis, termasuk di kawasan Ruko Metland, menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep syariah di kalangan pelaku usaha. Meskipun banyak yang tertarik untuk menerapkan akad jual beli syariah, masih banyak yang bingung tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan salam, serta prosedur yang harus diikuti dalam setiap transaksi. Selain itu, ketidaktahuan tentang

mekanisme pembiayaan syariah yang berbeda dari sistem konvensional juga dapat menjadi penghalang dalam implementasi akad jual beli yang sesuai dengan syariah.(Royan Al Hafiz and Muhibban 2024)

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian infrastruktur dan regulasi yang mendukung penerapan ekonomi syariah. Meskipun ada peraturan yang mengatur transaksi syariah, implementasinya di tingkat praktis masih terhambat oleh kurangnya dukungan dari lembaga keuangan syariah dan kurangnya platform yang memadai untuk transaksi berbasis syariah. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang ingin beralih ke sistem syariah seringkali merasa kesulitan dalam mencari solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi pelaku usaha, serta penguatan regulasi dan sistem yang mendukung transaksi jual beli syariah secara lebih menyeluruh dan terintegrasi.(Vahlevi 2021)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai "Persepsi Masyarakat Ruko Metland terhadap Prinsip-Prinsip Akad Jual Beli dalam Ekonomi Syariah" menunjukkan bahwa masyarakat Ruko Metland secara umum memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip akad jual beli menurut ekonomi syariah. Mereka menyadari pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan harga, tidak adanya riba, dan larangan gharar (ketidakpastian). Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut, di mana sebagian masyarakat masih perlu edukasi lebih lanjut agar dapat mengimplementasikan akad jual beli syariah dengan lebih konsisten dan optimal. Kesimpulannya, meskipun pemahaman masyarakat cukup baik, masih dibutuhkan upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait ekonomi syariah di kalangan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Imran, I., & Hendrawan, B. (2018). Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 209–218. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.621>
- Sholikin, E. R., Muhyidin, S., & Pratiwi, I. E. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Kasus : Masyarakat Distrik Abepura). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 46–58.
- Astuti, Daharmi. 2018. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1 (1): 13–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).
- Dhean Bimantara, and Aang Asari. 2022. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4 (2): 143–55. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. 2024. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13: 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Ichsan, Muchammad. 2020. "Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21 (1): 27–38.
- Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. 2022. "Akad Murabahah Dalam Islam." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1 (2): 143–56. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Muhammad Rosyid. 2022. "Kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6 (1): 68–80. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.414>.
- Noer, M U H Afta. 2022. "GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah."
- Rizqy, Rachmad. 2021. "Implementasi Akad Musawamah Pada Pasar Tradisional." *HUKUM EKONOMI SYARIAH STI SEBI* 1 (1): 1.
- Royan Al Hafiz, and Muhibban. 2024. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengutamakan Produk Impor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Holistik Analisis Nexus* 1 (5). <https://doi.org/10.62504/zk67df70>.
- Saprinda, Saprida. 2018. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (1): 121–30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Satria, Firdauska Darya. 2018. "Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank)." *Academia*, 1–17.
- Sholikin, Eko Roy, Syaiful Muhyidin, and Ira Eka Pratiwi. 2020. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Kasus : Masyarakat Distrik Abepura)." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1 (1): 46–58.
- Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. 2021. "Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital Dewi." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1 (April): 1–13.
- Wahyuningsih, Sri, and Dede Satriani. 2019. "Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (2): 195–205. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.172>.
- Yulitasari, Lis. 2024. "Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia." *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 4 (1): 14. <https://doi.org/10.56174/pjeb.v4i1.212>.
- Yunita, Nurma. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Website Bank Syariah Terhadap Perolehan Informasi Nasabah (Studi Bni Syariah Kota Bogor)." *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6 (1): 30. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i1.1886>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. n.d. "PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM."

